



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN NOMOR 105/PID/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heyder Bin Masud
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur / Tanggal lahir : 55 Tahun / 21 Agustus 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Taman Bukit Asri BG 83 Rt.03 / Rw.07 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang dan atau Jl. Dinarmas XV / 27 Rt.06 / Rw.18 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerjaan Swasta (PT.SETIA KAWAN INDAH

PERKASA

Terdakwa Heyder Bin Masud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 8 Februari 2020 dengan tanggal 7 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rino Andri Faisal, S.H., Advokat pada Kantor Advokat / Legal Consultants "A. Dani Sriyanto & Partners" yang beralamat di Jln. M.H. Thamrin No. B-10 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019, surat kuasa khusus tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Herry Kurniawan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Herry Kurniawan, S.H., M.H. & Partners yang beralamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Jln. Osamaliki Gg. Andong II No. 12, Kel. Sidorejo, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2019 dan ditingkat banding Terdakwa dibantu oleh Penasihat Hukum Herry Kurniawan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Herry Kurniawan, S.H., M.H. & Partners yang beralamat kantor di Jln. Osamaliki Gg. Andong II No. 12, Kel. Sidorejo, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 17 Februari 2020, Nomor 105/PID/2020/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Smg. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 10 Oktober 2019 No.Reg. Perk : PDM-239/Semar/Epp.2/10/2019 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HEYDER Bin MASUD (Alm), dalam rentang waktu diantara tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di kantor PT.SETIA KAWAN INDAH PERKASA Jl.Majapahit No.421 Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut:*

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika ketika terdakwa bekerja sebagai sales di PT.SETIA KAWAN INDAH PERKASA yang beralamat di Jl.Majapahit No.421 Rt.01/Rw.01 Kel. Gemah Kec.Pedurungan Kota Semarang yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Distributor besi beton dan semen Holcim dengan tugas dan tanggungjawab yaitu menjual barang dan menagih nota hutang toko kemudian disetor ke perusahaan, dimana terdakwa

Halaman 2 Putusan Nomor 105/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah / gaji per bulan dari perusahaan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).-

2. Bahwa prosedur dari perusahaan apabila ada sales / marketing yang mau menagih ke toko yang di setori oleh sales yaitu :

- apabila ada sales mau nagih ke toko harus mengambil nota tagihan dulu pada bagian Administrasi ,
- apabila ada tarikan/pembayaran setiap hari senin dan kamis harus di setorkan ke kantor pada bagian kasir / keuangan.-

Namun dalam kenyataannya ada berapa bukti pembayaran yang telah di ambil uangnya oleh terdakwa akan tetapi uang hasil penagihan tidak di setorkan secara penuh ke kantor adalah sebagai berikut :

1. Adapun bukti pembayaran dari TOKO RUKUN USAHA yang beralamat di Tepus wetan makam rembang Purbalingga sebanyak 6 (enam) lembar yaitu :

- a. Nomor tanda terima pembayaran 8868 tanggal 13 Februari 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan di setorkan ke Kantor sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) .
- b. Nomor tanda terima pembayaran 8903 tanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp.3.210.000,-(tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan di setorkan ke Kantor sebanyak Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) .
- c. Nomor tanda terima pembayaran 6768 tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan di setorkan ke Kantor sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) .
- d. Nomor tanda terima pembayaran 3557 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan di setorkan ke Kantor sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- e. Nomor tanda terima pembayaran 3624 tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di setorkan ke Kantor sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) .
- f. Nomor tanda terima pembayaran 3659 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan di setorkan ke Kantor sebanyak Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .-

2. Adapun bukti pembayaran dari TOKO AKAR JATI yang beralamat di Jl.Mekarsari Pasar Kayu Weleri sebanyak 3 (tiga) lembar yaitu :-

- a. Nomor tanda terima pembayaran 6723 tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan di setorkan ke Kantor sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) .

Halaman 3 Putusan Nomor 105/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor tanda terima pembayaran tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan di setorkan ke Kantor sama sekali.
 - c. Nomor tanda terima pembayaran 6625 tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan di setorkan ke Kantor sebanyak Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
 - d. Bahwa kemudian, atas perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan data internal audit toko dari PT.SETIA KAWAN INDAH PERKASA tanggal 20 Agustus 2019, pihak perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp.29.982.500,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) .
3. Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan sejumlah Rp.29.982.500,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT.SETIA KAWAN INDAH PERKASA
4. Bahwa sampai dengan saat ini, kerugian perusahaan sama sekali belum dibayarkan oleh terdakwa kemudian terdakwa sama sekali tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian perusahaan sejumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **HEYDER Bin MASUD (Alm)**, dalam rentang waktu diantara tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di kantor PT.SETIA KAWAN INDAH PERKASA Jl.Majapahit No.421 Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,** yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika ketika terdakwa bekerja sebagai sales di PT.SETIA KAWAN INDAH PERKASA yang beralamat di Jl.Majapahit No.421 Rt.01/Rw.01 Kel.Gemah Kec.Pedurungan Kota Semarang yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Distributor besi beton dan semen Holcim;
2. Bahwa prosedur dari perusahaan apabila ada sales / marketing yang mau menagih ke toko yang di setori oleh sales yaitu :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila ada sales mau nagih ke toko harus mengambil nota tagihan dulu pada bagian Administrasi ,
- apabila ada tarikan/pembayaran setiap hari senin dan kamis harus di setorkan ke kantor pada bagian kasir / keuangan.-

Namun dalam kenyataannya ada berapa bukti pembayaran yang telah di ambil uangnya oleh terdakwa akan tetapi uang hasil penagihan tidak di setorkan secara penuh ke kantor adalah sebagai berikut :

1. Adapun bukti pembayaran dari TOKO RUKUN USAHA yang beralamat di Tepus wetan makam rembang Purbalingga sebanyak 6 (enam) lembar yaitu :
 - a. Nomor tanda terima pembayaran 8868 tanggal 13 Februari 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan di setorkan ke Kantor sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) .
 - b. Nomor tanda terima pembayaran 8903 tanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp.3.210.000,-(tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan di setorkan ke Kantor sebanyak Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) .-
 - c. Nomor tanda terima pembayaran 6768 tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan di setorkan ke Kantor sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) .-
 - d. Nomor tanda terima pembayaran 3557 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan di setorkan ke Kantor sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - e. Nomor tanda terima pembayaran 3624 tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di setorkan ke Kantor sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) .-
 - f. Nomor tanda terima pembayaran 3659 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan di setorkan ke Kantor sebanyak Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .-
2. Adapun bukti pembayaran dari TOKO AKAR JATI yang beralamat di Jl.Mekarsari Pasar Kayu Weleri sebanyak 3 (tiga) lembar yaitu :-
 - a. Nomor tanda terima pembayaran 6723 tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan di setorkan ke Kantor sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) .-
 - b. Nomor tanda terima pembayaran tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan di setorkan ke Kantor sama sekali.

Halaman 5 Putusan Nomor 105/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nomor tanda terima pembayaran 6625 tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan di setorkan ke Kantor sebanyak Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .-

d. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan data internal audit toko dari PT.SETIA KAWAN INDAH PERKASA tanggal 20 Agustus 2019, pihak perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp.29.982.500,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) .

3. Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan sejumlah Rp.29.982.500,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT.SETIA KAWAN INDAH PERKASA

4. Bahwa sampai dengan saat ini, kerugian perusahaan sama sekali belum dibayarkan oleh terdakwa kemudian terdakwa sama sekali tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian perusahaan sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NOMOR REG PERKARA : PDM-239/Semar/Epp.2/10/2019 tertanggal 18 Desember 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA HEYDER Bin MASUD (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA HEYDER Bin MASUD (Alm)**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 Putusan Nomor 105/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Surat Lamaran Kerja an. HEYDER Bin MASUD (Alm).
- 1 (satu) Bendel Surat Kesepakatan Kerja an. HEYDER Bin MASUD (Alm).
- 1(satu) Buah Buku Rincian Gaji an. HEYDER Bin MASUD (Alm).
- 6 (enam) lembar Surat Tanda terima Pembayaran warna Putih Nomor tanda terima pembayaran 8868 tanggal 13 Februari 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 8903 tanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp.3.210.000,-(tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 6768 tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 3557 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 3624 tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Nomor tanda terima pembayaran 3659 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- 14 (empat belas) lembar Surat Tanda terima Pembayaran warna Putih dan 1 (satu) lembar secarik kertas tanda terima pembayaran).

Dikembalikan ke PT.SETIA KAWAN INDAH PERKASA melalui saksi CHANDRA ADITYA Bin HERWANTO

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)".

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Smg., tanggal 8 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heyder Bin Masud (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel Surat Lamaran Kerja an. HEYDER Bin MASUD (Alm);

Halaman 7 Putusan Nomor 105/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Surat Kesepakatan Kerja an. HEYDER Bin MASUD (Alm);
- 1(satu) Buah Buku Rincian Gaji an. HEYDER Bin MASUD (Alm);
- 6 (enam) lembar Surat Tanda terima Pembayaran warna Putih Nomor tanda terima pembayaran 8868 tanggal 13 Februari 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 8903 tanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp.3.210.000,-(tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 6768 tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 3557 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 3624 tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Nomor tanda terima pembayaran 3659 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- 14 (empat belas) lembar Surat Tanda terima Pembayaran warna Putih dan 1 (satu) lembar secarik kertas tanda terima pembayaran).

dikembalikan kepada PT Setia Kawan Indah Perkasa melalui Saksi Chandra Aditya Bin Herwanto;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding dibuat oleh R. Joko Purnomo, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 09 Januari 2020 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Smg., tanggal 8 Januari 2020;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Smg Jo Nomor : 01/Banding/Akta.Pid/2020/PN Smg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang;
3. Akte permintaan banding dibuat oleh R. Joko Purnomo, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 Jaksa Peuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Smg., tanggal 8 Januari 2020;

Halaman 8 Putusan Nomor 105/PID/2020/PT SMG



4. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Smg Jo Nomor : 02/Banding/Akta.Pid/2020/PN Smg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

5. Memori banding tertanggal 05 Pebruari 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Pebruari 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Pebruari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

6. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2020 dan Kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 22 Januari 2020, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Smg., tersebut, selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Pebruari 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Keberatan Penjatuhan Hukuman.

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Yudex Factie / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya Nomor 746/Pid.B/2019/PN Smg tanggal 07 Januari 2020 yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Heyder bin Masud (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang kami anggap masih terlalu ringan sehingga tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian perusahaan sejumlah Rp.29.982.500,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan saat ini belum terdakwa pulihkan;
- Bahwa penyesalan dari pihak terdakwa tidak menghapus dan mengurangi penjatuhan pidana, ketika tidak diikuti dengan adanya pemulihan kerugian perusahaan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut juga dilakukan di toko-toko lain di wilayah Kabupaten Temanggung dengan kerugian perusahaan yang sama yaitu PT SETIA KAWAN INDAH PERKASA yang jauh lebih besar sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tindak pidana “ Penggelapan Dalam Jabatan “ ini sangat merugikan pihak perusahaan yang menurut efisiensi tinggi dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga perlu adanya efek jera bagi pelaku kejahatan dengan memberikan / penjatuhan hukuman pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya mengingat perbuatan terdakwa sangat berimbas pada keuangan perusahaan, agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri dan pihak pihak lain yang mencoba mau melakukan perbuatan yang serupa, sehingga menjadi efek efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini dikemudian hari;

Oleh karena ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan antara lain memutuskan :

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya
2. Menyatakan **TERDAKWA HEYDER Bin MASUD (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 374 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA HEYDER Bin MASUD (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 Putusan Nomor 105/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Surat Lamaran Kerja an. HEYDER Bin MASUD (Alm);
 - 1 (satu) Bendel Surat Kesepakatan Kerja an. HEYDER Bin MASUD (Alm);
 - 1(satu) Buah Buku Rincian Gaji an. HEYDER Bin MASUD (Alm);
 - 6 (enam) lembar Surat Tanda terima Pembayaran warna Putih Nomor tanda terima pembayaran 8868 tanggal 13 Februari 2019 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 8903 tanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp.3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 6768 tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 3557 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 3624 tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Nomor tanda terima pembayaran 3659 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar Surat Tanda terima Pembayaran warna Putih dan 1 (satu) lembar secarik kertas tanda terima pembayaran);
- Dikembalikan ke PT.SETIA KAWAN INDAH PERKASA melalui saksi CHANDRA ADITYA Bin HERWANTO**
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)".

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi alasan-alasan memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan seksama, lengkap dan teliti, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, karena itu patut ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 11 Putusan Nomor 105/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, sampai dengan perkara ini diputus Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Smg tanggal 8 Januari 2020, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta memperhatikan Memori Banding dari dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam Jabatan ” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus ditingkat banding sehingga dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Smg., tanggal 8 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan-alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Smg tanggal 8 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 oleh kami Eddy Risdianto, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Sudaryadi, S.H.,M.H., dan Yuliana Rahadhie, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nurhidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

t.t.d.

Sudaryadi, S.H.,M.H.

t.t.d.

Yuliana Rahadhie, S.H.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Eddy Risdianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Nurhidayat, S.H.

Halaman 13 Putusan Nomor 105/PID/2020/PT SMG